

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 379 K/PDT.SUS-HKI/2023 Terkait Gugatan Pembatalan Merek

Tasya Aulia Pratiwi¹⁾, Harjono²⁾
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Correspondence

Email: tasya.aulia@student.uns.ac.id

No. Telp:

Submitted : 20 January 2024

Accepted : 23 January 2024

Published : 1 February 2024

ABSTRACT

*This research to find out the judge's consideration in rejecting the exception in Decision Number 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst and to find out the reasons for the Supreme Court judge in rejecting the cassation application in Decision Number 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023. This legal research is a descriptive normative legal research and the author uses a case approach. The author uses primary and secondary legal materials collected using document study techniques and then analyzed using the syllogism method through a deductive mindset to build an analysis of legal issues. The results of this study show that the exception filed by the defendant was rejected by the Commercial Court judge. The lawsuit was represented by the president director of the limited liability company and the foundation was excluded because the foundation was not entitled to represent. Regarding the consideration of the Supreme Court judge rejecting the defendant's cassation request, based on the cassation memory and counter cassation memory connected with the *judex facti* and it was decided that the Central Jakarta Commercial Court judge did not err in applying the law. The defendant was proven to have registered his trademark which was similar to the plaintiff's, and the defendant was an employee of the plaintiff who was no longer working so it should be suspected of having bad faith.*

Key Words: *Lawsuit; Exception; Trademark; Judge's Consideration*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi pada Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst dan untuk mengetahui alasan hakim agung dalam menolak permohonan kasasi pada Putusan Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan kasus. Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode silogisme melalui pola pikir deduktif untuk membangun analisis terhadap isu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksepsi yang diajukan tergugat ditolak hakim Pengadilan Niaga. Gugatan diwakili oleh direktur utama perseroan terbatas dan yayasan tidak diikutsertakan karena yayasan tidak berhak mewakili. Terkait pertimbangan hakim agung menolak permohonan kasasi tergugat, didasarkan pada memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan *judex facti* dan diputuskan bahwa hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum. Tergugat terbukti mendaftarkan mereknya yang memiliki persamaan dengan milik penggugat, serta tergugat adalah karyawan penggugat yang tidak bekerja lagi sehingga patut diduga memiliki itikad tidak baik.

Kata Kunci: *Gugatan; Eksepsi; Merek; Pertimbangan Hakim*

Pendahuluan

Merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pemiliknya pada benda yang tidak berwujud, dimana benda tersebut berupa nama atau logo sebagai identitas produk yang diproduksi untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya. Merek sangat penting bagi identitas produk dimana hal tersebut merupakan salah satu fungsi dari merek sebagai suatu tanda barang atau jasa untuk membedakan produknya antara produk satu dengan produk lainnya. Bagi konsumen, merek sangat penting untuk membedakan kualitas barang yang biasa dipakai oleh konsumen dan dapat menjaga reputasi bagi perusahaan atau produsen yang memproduksi barang atau jasa tersebut (Anugrahwati, 2017).

Merek adalah suatu tanda yang dapat dilihat secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau gambar. gabungan 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Girsang et al., 2021).

Dalam merek terjadi juga permasalahan mengenai pelanggaran merek yang harus ditangani dengan tepat dengan berbagai upaya hukum untuk melindungi merek sebagai hasil karya, ide, atau gagasan yang diwujudkan melalui karya intelektual manusia. Dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya, dijelaskan bahwa menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja bahwa ditinjau dari segi hukum, suatu penemuan atau hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya kalau bagi pemilik tersebut tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain (competitor) mencari keuntungan yang tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru produk hasil karya tersebut (Palendeng et al., 2021). (Girsang et al., 2021).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok eksepsi tersebut terkait gugatan kabur *obscuur liber* dan gugatan kurang pihak dalam gugatan pembatalan merek Poskotaco. Serta mengenai pertimbangan hakim agung dalam menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh tergugat terkait mereknya yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mencari tahu dan menggali lebih dalam mengenai pengetahuan akan merek agar lebih memahami dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap merek. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka akan dapat merugikan diri sendiri dan pihak lain yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran merek tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan sifat deskriptif, di mana penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi terkait fenomena-fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023 (Marzuki, 2016).

Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Menolak Eksepsi yang Diajukan oleh Tergugat PT Media Suara Millennial

A. Pokok Eksepsi

Meninjau pertimbangan hakim berdasarkan dengan amar putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn. Niaga. Jkt. Pst bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dinyatakan ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dimana dalam eksepsi yang diajukan oleh tergugat berisi pokok sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat adalah kabur obscuur libel
2. Gugatan kurang pihak

Pada pokok eksepsi terkait gugatan penggugat kabur *obscuur libel*, dimana alasan tergugat mengajukan pokok tersebut karena dalam gugatan penggugat tidak jelas siapa yang menjadi penggugat, apakah Azisoko B.Sc., M.Sc selaku pribadi atau PT. Media Antarkota Jaya sebagai badan hukum, karena dalam gugatan penggugat dengan tegas menyebut “Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 April 2022 dengan ini bertindak atas nama Azisoko B.Sc., M.Sc, dst” yang menunjukkan penggugat dalam perkara A quo adalah Azisoko B.Sc., M.Sc., selaku pribadi sehingga bukan bertindak dan mewakili PT. Media Antarkota Jaya. Bahwa Azisoko B.Sc., M.Sc., bukanlah pemegang hak atas merek terdaftar Poskota sehingga tidak dapat bertindak sebagai penggugat dalam perkara A quo, seharusnya yang menjadi penggugat adalah PT. Media Antarkota Jaya, sehingga alasan tergugat mengajukan eksepsi gugatan terhadap penggugat adalah kabur *obscuur libel*.

Kemudian untuk pokok eksepsi terkait gugatan kurang pihak, dimana tergugat beralasan bahwa penggugat dalam gugatannya pada butir 3 sampai butir 8 pada intinya mendalilkan bahwa surat kabar Poskota adalah bagian dari nama Yayasan Antar Kota yang berdasarkan kesepakatan para pendiri Yayasan disepakati menggunakan nama Poskota yang sepatutnya Yayasan Antar Kota tersebut juga diikut sertakan sebagai penggugat atau setidaknya-tidaknya turut tergugat dalam perkara A quo. Dengan demikian karena penggugat tidak mengikutsertakan Yayasan Antar Kota sebagai penggugat maka membuat gugatan kurang pihak.

B. Pertimbangan Hakim Pada Pokok Eksepsi Gugatan Kabur *Obscuur Libel*

Perseroan terbatas merupakan *artificial person* yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia sebagai wakilnya (Harahap, 2015). Sebagai sebuah badan hukum, oleh hukum, anggota direksi ditugaskan untuk mewakili PT di dalam ataupun di luar pengadilan sehingga harus diwakili manusia atau orang perorangan (Rusli, 2017). Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa: “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”. Dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa: “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”.

Direksi merupakan organ PT yang mewakili kepentingan PT selaku subjek hukum mandiri. Tugas dan tanggung jawab itu bersumber pada:

1. Ketergantungan PT kepada Direksi sebagai organ yang oleh Undang-undang dipercayakan dengan kepengurusan PT; dan
2. PT adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'etre*) Direksi, karena apabila tidak ada PT maka juga tidak perlu ada Direksi.

Oleh karena itu, tidak salah bila dikatakan bahwa antara PT dan Direksi terdapat hubungan fidusia yang melahirkan *fiduciary duties* bagi Direksi (Rumokoy, 2011).

Membaca eksepsi tergugat bahwa gugatan kabur *obscuur libel* tidak terbukti adanya karena dalam surat gugatan pembatalan merek yang diajukan dimana pada bagian identitas penggugat sudah jelas yang menggugat ialah Azisoko, B.Sc., S.Sc sebagai direktur utama PT. Media Antarkota Jaya yang memberikan kuasa hukum kepada advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum yang bernama Igor & Co Patent and Law Firm untuk bertindak dan mewakili Azisoko, B.Sc., M.Sc selaku direktur utama dari PT. Media Antarkota Jaya. Karena apabila mengacu pada jurnal yang ditulis oleh Nike K. Rumokoy maka tidak salah apabila yang mengajukan gugatan ialah atas nama Azisoko, B.Sc., S.Sc sebagai direktur utama PT. Media Antarkota Jaya karena dapat dikatakan bahwa antara PT dan direksi terdapat hubungan fidusia yang melahirkan *fiduciary duties* bagi direksi. Karena PT merupakan sebab bagi keberadaan (*raison d'etre*) Direksi, karena apabila tidak ada PT maka juga tidak perlu ada Direksi. Kemudian jika dirujuk pula pada buku yang ditulis oleh Sarwono, apabila sebuah perseroan terbatas mengajukan gugatan maka pihak yang berhak mewakili dan mengajukan gugatan ialah direktur dari perseroan terbatas tersebut (Sarwono, 2011).

C. Pertimbangan Hakim pada Pokok Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Dalam surat gugatan harus jelas dan lengkap para pihak atau subjek hukumnya baik penggugat atau tergugat baik dilaksanakan sendiri atau diwakilkan kepada kuasa hukumnya juga pihak yang mengajukan gugatan harus orang-orang yang berhak. Karena apabila surat gugatan yang diajukan tidak lengkap dan tidak jelas tentang subjek hukumnya dan pihak yang mengajukan gugatan, maka gugatan bisa berakibat dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim (Sabda, 2015). Jika dalam hal penggugat atau tergugat terdiri dari badan hukum maka harus jelas disebutkan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar seperti PT atau perseroan terbatas dimana pihak yang berhak mewakili berperkara sesuai anggaran dasarnya ialah direktur dari PT. Apabila badan hukum tersebut berbentuk Yayasan, maka yang berhak mewakili berperkara sesuai dengan anggaran dasarnya adalah ketua Yayasan. Penggunaan jasa pengacara atau kuasa hukum (advokat) untuk mewakili penggugat atau tergugat dipersidangan dipengadilan diperlukan adanya surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus diberikan oleh penggugat atau tergugat kepada kuasa hukumnya dengan maksud agar penerima kuasa dalam pelaksanaannya dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Sarwono, 2011).

Untuk eksepsi terkait gugatan kurang pihak, apabila didasarkan pada buku yang diciptakan Sarwono berjudul Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, maka dalam surat gugatan pihak yayasan tidak diikutsertakan karena pihak yang mengajukan gugatan adalah perseroan terbatasnya bukan yayasannya, dimana kemudian perseroan terbatas tersebut yaitu PT. Media Antarkota Jaya memberikan kuasanya kepada kuasa hukum pada kantor hukum yang bernama Igor & Co Patent and Law Firm yang beralamat di Jalan Outer Ring Road, No. 32, Duri Kosambi, Jakarta Barat untuk bertindak. Sehingga ketua Yayasan Antar Kota dalam hal ini tidak berhak untuk mewakili perkara walaupun merek Poskota didirikan oleh yayasan tersebut, karena merek Poskota dikelola oleh sebuah perseroan terbatas bernama PT. Media Antarkota Jaya yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 100, Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat dengan direktur utama Azisoko, B.Sc., M.Sc.

Pertimbangan hakim dalam menolak eksepsi tergugat pada pokok eksepsi gugatan kurang pihak. Dalam hal Yayasan apabila mengajukan gugatan harus diwakili oleh pihak yang sesuai anggaran dasarnya ialah ketua Yayasan. Tetapi dalam perkara ini Yayasan Antar Kota hanya sebagai pendiri bukan pengelola merek Poskota. Dalam gugatan juga tidak dimasukkan dalam pihak penggugat, karena dalam gugatan PT. Media Antarkota Jaya yang berhak mewakili hanya direktur utama. Sehingga hal tersebut kurang tepat terbukti dengan putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yang diputuskan oleh hakim, karena pihak yang disebut dalam eksepsi tergugat ialah Yayasan Antar Kota yang mendirikan merek Poskota. Sedangkan merek Poskota dikelola oleh sebuah perseroan terbatas bukan dikelola oleh yayasan yang mendirikan merek tersebut sehingga Yayasan tersebut tidak berhak untuk bertindak dalam berperkara (Sarwono, 2011).

D. Alasan Hakim Agung Dalam Menolak Permohonan Kasasi Yang Diajukan Oleh Tergugat PT. Media Suara Millennial

Dalam putusan Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023 bahwa hakim agung tidak dapat membenarkan alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan tergugat serta membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hakim agung telah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* yang mana dalam putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jk Pst ternyata hakim tidak salah dalam menerapkan hukum.

Pertimbangan hakim agung dalam membatalkan merek Poskotaco untuk jenis barang kelas 41 milik tergugat sudah sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikatakan bahwa merek dalam hal tertentu juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam permohonan pendaftarannya apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis terdaftar
5. Permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau Lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
7. Permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
8. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 379K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang dihubungkan juga dengan *judex facti* bahwa merek Poskotaco milik tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Poskota milik penggugat. Mengenai bentuk kata dalam penggunaannya sama-sama menggunakan huruf kapital, dimana cara penempatannya, cara penulisannya atau kombinasi antara unsur tidak jauh berbeda dengan merek penggugat. Dari sisi warna juga tidak jauh berbeda dimana merek milik penggugat warna hitam pada semua huruf, sedangkan merek milik tergugat terdiri dari warna biru, merah dan kuning. Pada segi bunyi ucapan dan penggunaan huruf kapital terdapat persamaan juga, hanya berbeda tambahan sedikit diakhir kata pada merek tergugat yaitu tambahan kata “CO”. Sehingga dapat dikatakan bahwa merek Poskotaaco milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Poskota milik Penggugat. Pada pertimbangan hakim tersebut apabila didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah sesuai bahwa merek Poskotaco terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek Poskota, maka merek tersebut harus ditolak permohonannya karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik penggugat atau dimohonkan lebih dahulu oleh penggugat untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Dalam alasan pertimbangan hakim lainnya ialah bahwa tergugat yang mendaftarkan merek Poskotaco adalah karyawan dari surat kabar Poskota yang sudah tidak bekerja lagi, sehingga patut diduga memiliki niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak

ketenaran merek Poskota milik penggugat. Hal tersebut berakibat menimbulkan kerugian bagi penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen yang sesuai dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisipersaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (Wibowo, 2023). Terhadap semua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tergugat mendaftarkan mereknya yakni Poskotaco ialah didasari oleh itikad tidak baik karena tidak sesuai dengan penjelasan dalam itikad baik tersebut. Apabila permohonan dimohonkan oleh pemohon yang memiliki itikad tidak baik seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (8) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka permohonan pendaftaran mereknya harus ditolak. Oleh karena itu sudah tepatlah bahwa hakim Pengadilan Niaga dalam putusan pertama mengenai gugatan pembatalan merek dapat diterima untuk seluruhnya dan hakim agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh tergugat.

Kesimpulan

Terkait dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst dimana hakim menolak terhadap eksepsi yang diajukan oleh PT. Media Suara Millennial. Terhadap eksepsi yang diajukan tergugat terkait gugatan kabur *obscuur libel* sudah tepat bahwa yang berhak mengajukan gugatan ialah atas nama direktur utama PT, dimana dalam perkara ini direktur utama PT. Media Antarkota Jaya memberikan surat kuasa khusus kepada Igor Renjana Purwadi, S.H., Ccl bersama rekan-rekannya selaku advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Igor & Co Patent and Law Firm bertindak untuk dan atas nama Azisoko, B.Sc, M.Sc selaku direktur utama PT. Media Antarkota Jaya. Karena jika merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Nike K. Rumokoy yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka tidak salah apabila yang mengajukan gugatan ialah atas nama Azisoko, B.Sc., S.Sc sebagai direktur utama PT. Media Antarkota Jaya karena dapat dikatakan bahwa antara PT dan direksi terdapat hubungan fidusia yang melahirkan *fiduciary duties* bagi direksi. Karena PT merupakan sebab bagi keberadaan (*raison d'etre*) Direksi, karena apabila tidak ada PT maka juga tidak perlu ada Direksi (Rumokoy, 2011). Kemudian untuk eksepsi yang kedua mengenai gugatan kurang pihak, Yayasan Antar Kota merupakan Yayasan yang mendirikan merek Poskota bukan pihak yang mengelola, dimana pihak yang mengelola harian Poskota ialah sebuah perseroan terbatas yaitu PT. Media Antarkota Jaya. Sehingga dalam hal ini pihak Yayasan bukanlah pihak yang berhak mengajukan dan mewakili perkara. Maka pihak Yayasan tidak diikutsertakan dalam pihak penggugat karena perkara ini bukan wewenang Yayasan untuk menggugat.

Alasan hakim agung dalam menolak permohonan kasasi didasarkan pada memori kasasi dan kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan *judex facti* bahwa ternyata hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum. Pada pertimbangan

pertama ialah dimana logo merek Poskotaco memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Poskota. Mengenai bentuk kata yang sama-sama menggunakan huruf kapital, cara penempatannya dan cara penulisannya atau kombinasi antara unsur juga tidak jauh berbeda dengan merek milik penggugat. Penggunaan warna tidak jauh berbeda dimana merek milik penggugat menggunakan warna hitam pada semua huruf sedangkan milik tergugat menggunakan warna biru, merah dan kuning. Dan segi bunyi yang pengucapannya terdapat persamaan hanya berbeda pada akhir kalimat dimana merek milik tergugat ditambahkan kata “CO”. Selain itu pertimbangan hakim mahkamah agung juga menyatakan bahwa akibat merek Poskotaco juga menimbulkan kerugian bagi penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen karena tergugat yang mendaftarkan merek Poskotaco adalah karyawan dari surat kabar Poskota yang sudah tidak bekerja lagi, sehingga patut diduga memiliki niat untuk memboncong, meniru atau menjiplak ketenaran merek Poskota milik penggugat. Sehingga sudah sepatutnya bahwa tergugat mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik. Dari semua penjelasan tersebut telah berdasar dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka sudah seharusnya permohonan kasasi tersebut ditolak dan membatalkan merek Poskotaco dengan dihapusnya dari Daftar Umum Merek di Indonesia yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Daftar Pustaka

- Anugrahwati, Lilis Mardiana. “Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk”. *Jurnal Polines*. (2017): 209-210,
- Harahap, Putri Sari. “Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas”. *Jurnal Nuansa Kenotahiatan*, no. 1. (2015): 48.
- Junimart Girsang, Florianus Yudhi Priyo Amboro, et al. “Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia”. *University of Bengkulu Law Journal*, no. 1. (2021): 62.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Putusan Nomor 379 K/Pdt.Sus-HKI/2023
- Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst
- Rumokoy, Nike K. “Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)”. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, no. 2. (2011): 14-15.
- Rusli, Tami. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.
- I Nyoman Setiadi Sabda. “Syarat Materiil dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata”. *Jurnal Lex Privatum*, no. 2. (2015): 71-73
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafik, 2011. Ed. 1, Cet. 1.

Sonny Engelbert Palendeng, Mery E. Kalalo, et al. “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, no. 2. (2021): 276-277

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Wibowo, Noer Ilmi Tari. “Perbandingan Pendapat Hukum Hakim Atas Sengketa Hak Atas Merek”. *Jurnal Verstek*. (2023): 65.